



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 41/Pdt.G/2017/PN Bjb

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 November 2017, pada sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

I. Hj. MURSIDAH binti H.MASUNI (Alm), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ratu Zaleha Gg. Indah Sari No.94 RT.10 RW.001, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

II. 1. SRI SUYATMI, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Asrama Kodim 1006 No. 21 Blok C RT.13 RW.006 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

2. GATOT RISTIWANTO, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat di Jalan Jeranih RT.004 RW.002 Kelurahan Bawah Pasar, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

3. AGUS TIYANTO, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Sei. Sumba No.58 RT.039 RW.001 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

4. TRI JOKO SUYANTO, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Kebun SPMA RT.018 RW.004 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;



5. **EKA PURWANINGSIH**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Kartika Utama Asrama Kodim 1006 RT.13 RW.006 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

6. **BOB TUTUPOLY**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Asrama Kodim 1006 No. 21 Blok C RT.13 RW.006 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GATOT RISTIWANTO**, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Beralamat di Jalan Jeranih RT.004 RW.002 Kelurahan Bawah Pasar, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.172/PEN.SK/PID/2017/PN.BJB tertanggal 17 Oktober 2017;

7. **EDY SUHERMAN**, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Asrama Kodim 1006 RT.13 RW.006 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

8. **SAFTA JAYA WIJAYA**, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Asrama Kodim 1006 RT.13 RW.006 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya semuanya disebut **PARA TERGUGAT**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan diantara mereka sebagai berikut :

Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan ganti rugi terhadap sebidang tanah yang dibeli oleh Pihak Pertama yang terletak di Jalan Palas Transad Guntung Manggis RT.10 RW. V., Kelurahan Guntung Payung (sekarang Guntung Manggis) kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru seluas 19.912M² berdasarkan surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 5 Desember 2001, register Nomor : 593.006/KGP/II/2002, tanggal 17 Januari 2002 an. ASTIM SUTISNA dengan harga Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan sebidang tanah yang terletak di jalan Pondok empat RT.19 RW.VII Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Oktober 2012, register Nomor: 185/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 22 Oktober 2012 a.n. SRI SUYATMI, kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 2

Bahwa sebagaimana tersebut pada Pasal 1, luas tanah yang diserahkan sebagai ganti rugi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah seluas 4732 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan kesepakatan harga per M² Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan ukuran panjang 182 M² (panjang sebelah Timur berbatasan dengan FX Bambang Budiando dan panjang sebelah barat berbatasan dengan SRI SUYATMI) dan lebar 26 M² (lebar sebelah utara berbatasan dengan Jalan dan lebar sebelah selatan berbatasan dengan Sungai);

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA menjamin tanah yang diserahkan sebagai ganti rugi sebagaimana Pasal 2 tidak dalam keadaan sengketa atau agunan atau menjadi jaminan dengan pihak manapun dan apabila ternyata tidak sesuai maka perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Oktober 2012, register Nomor: 185/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 22 Oktober 2012 a.n. SRI SUYATMI beserta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan Pelepasan Hak pada Kantor Kelurahan Loktabat Utara pada saat perjanjian perdamaian ini di tanda tangani ;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini maka para pihak menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.Bjb.;

Pasal 7

1. Bahwa Para Pihak Wajib melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;
2. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat perselisihan mengenai perkara *aquo* maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk kekeluargaan dan apabila cara kekeluargaan tidak berhasil ditempuh maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Pasal 8

Bahwa diantara Para Pihak telah sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.Bjb agar mencantumkan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini sebagai pertimbangan untuk putusan terhadap perkara *aquo* ;

Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dalam proses mediasi dan dengan ditandatanganinya KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini, maka Para Pihak menyatakan selesai dan berakhir seluruh permasalahan sepanjang berkaitan dengan perkara yang dimaksud dalam Register Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyetujui seluruh isi surat perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 41/Pdt.G/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI :

Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menepati dan melaksanakan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perdamaian tanggal 17 Oktober 2017;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 7 NOPEMBER 2017 oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, SH. selaku Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan H. RIO LERRY P. MAMONTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.AULIA REZA UTAMA, SH., MH.

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

H. RIO LERRY P. MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

ARIA CAHAYA SARI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan + PNBP	: Rp.	2.175.000,-
4. Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.266.000,-

(Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)